

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan suatu proses penyelesaian perkara perdata di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimana hubungan hukum antara dua orang yang berperkara itu seharusnya dan segala apa yang ditetapkan dapat direalisasikan jika perlu dengan dipaksakan, dengan demikian maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum materiil baik yang berupa hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis dapat diwujudkan lewat pengadilan.

Perwujudan lewat pengadilan merupakan salah satu tujuan akhir penyelesaian perkara, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum acara yang baik adalah yang menjamin bahwa roda pengadilan dapat berjalan lancar dengan perkataan lain, agar penetapan oleh pengadilan tentang bagaimana hukum dalam perkara yang dihadapkan kepadanya itu berjalan dengan adil dan biaya yang diperlukan untuk memperoleh keputusan tidak memberatkan bagi para pencari keadilan.

Kebanyakan masyarakat kadangkala merasa tidak mampu menentukan lorong hukum yang tepat atau menuntut perlakuan hukum yang benar atau memperjuangkan keadilan, karena adanya dua variabel kondisi obyektif tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi, kondisi politik serta tingkah laku birokrasi atau aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum) yang negatif.

ekonomis kadangkala tidak mampu mengadakan kontrol hukum atas perlakuan tidak adil yang dialami. ¹⁾

Pemahaman dan penghayatan akan arti pentingnya hukum di dalam kehidupan masyarakat merupakan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang hukum dan nilai-nilai hukum yang mengatur hidup dan kehidupannya. Dari pengetahuan tentang hukum dan nilai-nilai hukum ini akan melahirkan suatu pengetahuan dan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum sehingga timbul suatu penghayatan terhadap hukum tersebut, bilamana telah terdapat suatu penghayatan terhadap hukum tersebut maka dengan sendirinya ketaatan dan kepatuhan akan hukum akan terwujud. ²⁾

Keadaan masyarakat yang miskin dan yang bodoh sering merupakan salah satu sebab tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi golongan tertentu. Tindakan sewenang-wenang dan peraturan-peraturan yang simpangsiur dibidang hukum sangat mempengaruhi kehidupan hukum bagi semua warga negaranya dan akan senantiasa pula memberi kesempatan membela diri pada setiap orang. Persoalan apakah seseorang bisa mencari nafkah atau tidak, sama sekali tidak boleh merubah status hukumnya.

Banyak anggota masyarakat bahkan sebagian besar kurang mengerti atau kurang sadar akan haknya khususnya bagi kaum perempuan yang lemah sering kali dijadikan sasaran bagi ulah kaum laki-laki yang tidak bertanggung jawab atas keegoisannya dalam menjalin rumah tangga, sehingga jika ada pelanggaran

¹⁾ Artidjo Alkostar, Pembangunan Hukum dan Keadilan, hlm. 348.

terhadap dirinya dia tidak tahu bagaimana dia harus menuntut atau berbuat sesuatu demi mempertahankan haknya. Seperti yang kita lihat yaitu berdasarkan keterangan dari salah satu hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa data penyelesaian perkara gugat cerai secara prodeo dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 dalam penggunaannya masih sangat minim sekali yaitu hanya terdapat satu kasus saja, dimana dalam perkara tersebut terdapat kaum perempuan yang miskin dan berpendidikan rendah menuntut haknya lewat pengadilan.

Prinsip bahwa semua orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), maka sudah menjadi hak bagi setiap orang atau warga negara untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan hak yang sama setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta pembelaan yang diberikan olehnya dan perlu diselesaikan atas dasar persamaan tersebut.

Pihak penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara, maka ia dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk berperkara secara cuma-cuma atau tanpa biaya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 237 HIR, yang menentukan bahwa : Barang siapa hendak berperkara baik sebagai penggugat atau tergugat tetapi tidak mampu membayar ongkos dapat mengajukan perkara dengan ijin tidak membayar ongkos.

Mengenai bantuan hukum cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yang menentukan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Pada kenyataannya tidak selamanya pula aturan yang dikeluarkan dapat

yang tidak mampu membayar biaya perkara dan tidak mengetahui tentang adanya beracara *prodeo*. Hal ini dikarenakan beberapa faktor sosiologis kemasyarakatan maupun faktor institusi badan peradilan itu sendiri, bahkan adanya kesenjangan sosial yang muncul dalam masyarakat yang berakibat ada pihak yang tidak mampu merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan yang menganggap bahwa putusan tersebut kurang mengandung nilai-nilai keadilan dan kewajiban yang benar menurut hukum.

Masalah bantuan hukum khususnya bagi perempuan sebagai kaum yang lemah juga ketidakmampuan dalam perekonominya dan juga bagi golongan masyarakat yang buta hukum khususnya yang menyangkut ketidak-adilan. Hal ini merupakan beban moral yang kiranya merupakan dorongan yang patut dijadikan tolak ukur agar dapat semaksimal mungkin menggeluti dan menegakkan keadilan ditengah-tengah rakyat tersebut, sehingga masalah bantuan hukum khususnya advokat terhadap golongan ekonomi lemah dan kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai hukum serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hukum merupakan hal yang sangat menarik untuk dipelajari dan diteliti dalam konteknya dengan usaha menegakkan hukum terutama yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis sangat tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menelaah permasalahan tersebut untuk disajikan dalam suatu karya tulis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Penggugat Dalam**
Penelitian Bantuan Cuma-Cuma Sebagai Prodeo Di Pengadilan Negeri

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah, bagaimanakah perlindungan hukum bagi penggugat dalam penyelesaian perkara gugat cerai secara prodeo di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

Hasil penelitian ini telah sajikan dalam bentuk skripsi sebagai karya ilmiah dengan tujuan :

1. Tujuan obyektif

Yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi penggugat dalam penyelesaian perkara gugat cerai secara prodeo di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Tujuan subyektif

Bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk mencari dan memperoleh data yang akurat yang berhubungan dengan obyek yang diteliti sebagai bahan dasar menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SI) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang mempunyai problematika terhadap perkara yang dihadapinya dan para penegak hukum, Maksud tersebut sedikit banyak saling memberi dan menerima demi tegaknya hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan demi memajukan dan memperkuat hukum yang ada. Berguna bagi perguruan tinggi yaitu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pelaksanaan dharma

1.1.1. Tujuan penelitian. Secara teoritis hasil hasil dari penelitian tersebut merupakan

bahan-bahan yang dapat dievaluasi atau dianalisa untuk kepentingan ilmiah dan perkembangan ilmu hukum.

Dalam usaha mewujudkan penyusunan skripsi ini serta untuk memperoleh kelengkapan data yang meyakinkan, penulis menggunakan metode dan teknik-teknik tertentu agar dapat memperoleh ketepatan dalam membuat skripsi ini.

Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan memahami peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur, karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam penelitian kepustakaan ini akan diperoleh data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu :

Berupa bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) HIR (*Herziene Indonesis Reglement*)
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- 5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan
- 7) Anggaran Dasar Ikatan Advokat Indonesia.

Bahan hukum yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer, serta dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku tentang hukum acara perdata.
 - 2) Buku-buku yang membahas mengenai pengajuan gugatan ke pengadilan.
 - 3) Literatur-literatur yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan data primer atau data lapangan yang terdiri dari :

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Responden

Sesuai dengan lokasi penelitian di atas, maka responden yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ini adalah :

1 (satu) hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, 1 (satu) advokat/pengacara di Bantul dan 1 (satu) Pencari keadilan di Yogyakarta.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya

wawancara baik secara terstruktur (wawancara dilakukan secara tertulis) maupun tidak terstruktur (dengan melakukan wawancara secara langsung pada responden).

3. Analisis data

Data yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara diskriptif kualitatif

- a. Analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data yang didapat dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan, sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada.
- b. Analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada.

Berdasarkan analisis tersebut diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian yang menggambarkan kenyataan mengenai manfaat perlindungan hukum bagi penggugat dalam penyelesaian perkara gugat cerai secara prodeo di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Untuk memudahkan para pembaca memperoleh gambaran yang akan dibahas dan diuraikan dalam skripsi ini maka penulis membagi dalam lima bab, di mana dalam bab-bab tersebut penulis bagi kembali dalam sub-sub bab yang secara kronologisnya sebagai berikut :

BAB I Merupakan pendahuluan, bab ini dikemukakan mengenai hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dari judul antara lain adanya latar

penelitian, serta metode penelitian yang dilanjutkan dengan sistematika skripsi.

- BAB II** Membahas mengenai proses beracara perdata secara prodeo, dimana dalam bab ini menerangkan tentang pengajuan gugatan, pendaftaran perkara, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, pemeriksaan para pihak di muka sidang Pengadilan, dan yang terakhir membahas mengenai pelaksanaan putusan (eksekusi).
- BAB III** Membahas mengenai tinjauan umum tentang bantuan hukum di Indonesia. Dalam bab ini diterangkan mengenai pengertian bantuan hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum, beberapa ketentuan tentang bantuan hukum di Indonesia, organisasi atau wadah bantuan hukum, prosedur memperoleh bantuan hukum, bantuan hukum secara prodeo dan pandangan masyarakat tentang bantuan hukum di Indonesia.
- BAB IV** Merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara gugat cerai secara prodeo dan perlindungan hukum bagi penggugat dalam perkara gugat cerai secara prodeo di Pengadilan Negeri Yogyakarta.